

**PERAN POLRESTA DELISERDANG DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH  
ORANG TUA TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh :**

**KHAIRIYAH HUSNA SIKETANG  
NPM : 71210111045**

**HUKUM/HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2025**

**KATA PENGANTAR**  
***Bismillahirrahmanirrahim***

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERAN POLRESTA DELISERDANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK”**

Dengan petunjuknya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan banyak terimakasih kepada semua pihak, khususnya, Dekan, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Kepidanaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berterimakasih kepada Ibu Hj.Susilawati,S.H.M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Syarifuddin .,SH.,M.Hum (sebagai Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan

kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan dan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda ..... dan Ibunda ....dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 4 Mei 2025

Penulis

( Khairiyah Husnah Siketang )

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	11
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	11
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	13
3. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia.....	18
B. Tinjauan Umun Penanggulangan Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana .....	20
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	23
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak.....	25
3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan .....	26
D. Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Sifat Penelitian .....	31
C. Metode Pendekatan .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Sumber Data .....	32
2. Alat pengumpulan data.....	33
E. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Peran Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak.....	35
B. Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.....	46
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN</b> .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, ***Hukum Perlindungan Anak***, PTKIK, Jakarta, 2017
- Adami Chazawi., ***Pelajaran Hukum Pidana 1***, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, ***Sistem Peradilan Pdana Anak***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018
- Ariani, ***Kekerasan & Penelantaran pada Anak***, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021
- Barda nawawi arief, ***Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan***, kencana, 2014
- Budi Rizki Husin, ***Studi lembaga penegak hukum***, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018
- Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan RasaPercaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. ***Jurnal Pendidikan Guru Pedidikan Anak Usia Dini***, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022
- Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, dalam Mauseh al-Hadits alSyarif, Global Islamic Software Company, cet. ke-2, hadits no. 3046, 1991-1997
- Iqbal Hasan, ***Analisis Data Penelitian Dengan Statistik***, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006
- Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak***, Refika Aditama, Jakarta, 2022
- Momo Kelana, ***Hukum Kepolisian***, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta, 1972
- Peter Mahmud, ***Penelitian Hukum***, Cet-5, Preneda Media Group, Jakarta, 2009
- R. Soesilo. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.***, Politeia ,Bogor, 1994
- Salim dan Septiana Nurbani, ***Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertai***, Rajawali Pers , Jakarta, 2013
- Sudarto, ***kapita selekta Hukum Acara Pidana***. Alumni Bandung. 1986
- Sumadi Suryabrata, ***Metodologi Penelitian***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Surya Subroto, ***Manajemen Pendidikan Sekolah***, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Syarifuddin, ***Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak***, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023
- W.J.S. Purwodarminto, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

W. J. Poerwadarminta, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

## **B. Jurnal**

Anwar Hidayat. Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto AL-MURABBI, ***Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman***, Vol, 8, No. 1, 2021

Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. ***Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini***, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022,

Bondan Wicaksono, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa, ***Journal of lex generalis***, Vol. 2 no. 2, Februari 2021

Gomgom TP Siregar et.al. Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, ***Jurnal law Universitas Darma Agung***, Medan. Volume 2, Nomor 1, Januari 2020

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. ***Jurnal EduTech***, 2017, Vol. 3, No. 1

M. Akrim Mariyat, At-Ta'dib, ISID Pondok Modern Darussalam Gontor, ***Jurnal Kependidikan Islam*** Volume 4 Nomer 2 Sya'ban 1429

Rubini, "PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN". ***Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam***, V 7, No 2, Desember 2018

Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan  
(Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2022,  
Vol. 2, No. 1

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang 23 Tahun 2004

### **D. Wawancara**

Penyidik Reskrim Polresta Deliserdang, Pada tanggal 22 Mei 2025,

Pada Pukul 14.00WIB.

## **BERITA ACARA WAWANCARA**

Narasumber : AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H. Penyidik Reskrim Polresta  
Deliserdang,

Jl. Sudirman, Petapahan, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20512

### **Judul Skripsi :**

### **PERAN POLRESTA DELISERDANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK**

1. Bagaimana langkah yang dilakukan Polresta Deli Serdang dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Jawab : "Setiap laporan yang masuk, khususnya menyangkut kekerasan terhadap anak, langsung kami tindak lanjuti melalui Unit PPA. Kami pastikan laporan tersebut diproses sesuai prosedur. Hal pertama yang kami lakukan adalah menerima laporan secara resmi, lalu mendampingi korban ke rumah sakit untuk visum atau pemeriksaan medis. Itu penting untuk mengetahui sejauh mana luka atau dampak yang dialami korban."

2. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap korban, mengingat korban masih anak-anak,

Jawab : Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban dilakukan di ruang khusus dan harus didampingi oleh pekerja sosial atau orang

dewasa yang dipercaya anak. Kami hindari interogasi yang menekan. Kami juga memastikan identitas dan foto anak tidak disebarluaskan ke publik demi melindungi hak dan psikologisnya, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

3. Apasaja langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Deliserdang dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

Jawab : Langkah yang kitalakukan, awalnya kita pasti akan tetap memberikan saran-saran terbaik yaitu contohnya mengarahkan apakah tidak ada lagi upaya mediasi menimbang masalah kekerasan anak dalam keluarga dalam hal ini kita akan melibatkan pihak desa, atau bagian Bhabinkamtibnas dalam upaya mediasi tersebut. Namun apabila itu tidak tercapai atau tidak ada langkah-langkah tersebut tidak dapat dapat kesepakatan kita tetap akan terima juga penanganan umum dan Pihak Polresta juga akan melakukan penyelidikan jika mediasi ini gagal, jika bukti dan keterangan saksi sudah menguatkan fakta-fakta yang terjadi maka kita bisa melakukan penahanan kepada pelaku demi menjamin kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada korban.

4. Bagaimana prosedur Hukum yang dijalankan Polresta Deliserdang terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak, terutama jika pelaku adalah orangtua kandung.

Jawab : Proses hukum yang dijalankan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak kita akan tetap lakukan sesuai dengan SOP yang ada, tapi disamping itu kita akan kembali melakukan upaya mediasi menimbang inilah masalah dalam keluarga. Prosedur yang dilakukan pihak Polresta Deliserdang juga mengikuti dari Undang-Undang Perlindungan Anak dimana Anak yang menjadi korban kekerasan sudah mestinya mendapatkan perlindungan hukum yang khusus. Dalam menjalankan proses hukum, Polresta Deliserdang tetap melakukan procedural sesuai SOP yang ada, tapi disamping itu ada upaya kembali melakukan upaya mediasi menimbang inilah masalah masi di dalam ranah keluarga.

5. Apakah Polresta Deliserdang hanya menangani secara hukum atau ada upaya lain dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak.

Jawab : "Selain penindakan hukum terhadap pelaku, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, psikolog anak, serta Lembaga Perlindungan Anak. Kami ingin bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memastikan korban bisa pulih secara mental. Kami berikan rujukan ke layanan konseling dan perlindungan lanjutan."

6. Bagaiman upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Kasus Tindak Pidana Kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tua.

Jawab : Kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang

tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dimana anak harus di perlakukan dengan baik akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan orang tua bisa berdampak buruk secara fisik maupun psikologis. Polresta Deli Serdang sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kasus-kasus semacam ini. Upaya yang dilakukan melibatkan pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan tujuan tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban.

7. Apakah kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak, Polresta deliserdang memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban kekerasan Fisik yang dilakukan orang tua  
Jawab : Polresta Deliserdang memberikan pendampingan hukum dimana setiap menangani perkara anak kita akan menyurati dinas terkait yaitu dinas PPA atau dinas sosial untuk pendampingan bagi setiap anak korban. Guna pendampingan ini agar anak tidak mengalami trauma yang mendalam atas kekerasan yang terjadi kepadanya, dengan pendampingan hukum ini anak akan merasa aman tanpa ada rasa ketakutan atas kejadian yang menimpahnya.
8. Apasaja faktor yang dapat menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak

Jawab :

a. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan sumber daya, yang mencakup anggaran, personel, dan fasilitas, menjadi hambatan signifikan dalam melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan penganiayaan anak di lingkungan Kepolisian. Kendala ini muncul karena keterbatasan finansial dan jumlah personel yang tersedia untuk menangani masalah ini secara optimal. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan dan implementasi program-program preventif yang memerlukan investasi yang cukup besar. Selain itu, jumlah personel yang terbatas dapat memengaruhi kapasitas Kepolisian untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap setiap laporan atau kasus penganiayaan anak yang muncul. Keterbatasan sumber daya ini tidak hanya mempengaruhi aspek operasional Kepolisian, tetapi juga dapat merugikan upaya-upaya pencegahan yang lebih luas. Kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai dapat menghambat penyelidikan dan penegakan hukum yang optimal terhadap kasus-kasus penganiayaan anak.

b. Ketidaksetaraan Akses Ke Pelayanan:

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi dan pelayanan terkait dengan penganiayaan anak. Faktor ini dapat menyebabkan kasus penganiayaan tidak

dilaporkan atau tidak diatasi dengan baik karena kurangnya kesadaran atau akses masyarakat terhadap bantuan yang tersedia.

c. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:

Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu penganiayaan anak dapat menjadi penghambat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Kepolisian. Masyarakat yang kurang paham akan seriusnya masalah penganiayaan anak mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan atau melaporkan kasus yang terjadi. Kurangnya kesadaran ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan penganiayaan anak yang mungkin terjadi yang ada di lingkungan sekitarnya.

9. Apasaja Upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut

Jawab :

- a. Kami rutin melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat terutama ke sekolah-sekolah melalui program Bhabinkamtibmas. Kami berupaya membangun pemahaman bahwa kekerasan bukanlah solusi, dan itu adalah tindak pidana.”
- b. Mengenai Keterbatasan seperti akses pelayanan PPA yang belum ideal. kami melakukan pelatihan intensif bagi personel

yang ditugaskan menangani kasus anak. Kami juga menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, psikolog anak, dan Lembaga Perlindungan Anak untuk membantu dalam proses pendampingan dan pemulihan psikologis korban.

- c. Banyak korban atau keluarganya enggan melapor karena rasa takut atau malu. Kami membangun *jejaring pengaduan berbasis komunitas* lewat tokoh masyarakat dan perangkat desa agar kasus bisa diketahui lebih awal. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Tujuannya agar mereka merasa aman dan percaya kepada kami.”

10. Apasaja Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua

Jawab : Upaya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan dinas PPA dan dinas PPA juga akan mengundang pihak-pihak desa untuk memberikan pemahaman hukum terhadap warga seperti.

11. Apakah ada kerja sama antara Polresta Deliserdang dengan lembaga lain, seperti Dinas Perlindungan Anak.

Jawab : Ada. Pihak Polresta Deliserdang bekerjasama dengan Dinas PPA, adanya lembaga yang bekerjasama dengan Polresta Deliserdang. Sesuai dengan UU sistem peradilan anak itu memang wajib terhadap anak korban atau anak saksi atau ABH (anak

berhadapan dengan hukum) itu wajib memang ada pendampingan dari dinas PPA atau dinas sosial memang aturannya pun seperti itu.

12. Apasaja upaya Polresta Deliserdang dalam menekan angka kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua selama lima tahun terakhir yaitu :

Jawab : Upaya dari Polresta Deliserdang dalam menekan angka kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua artinya dalam penanganan itu banyak juga yang selesai dengan cara seperti tadi diundang mediasi dan ada kesepakatan, tapi apabila tidak ada iktikad baik penyelesaian baik secara keluarga kita juga akan memberikan kepastian hukum dengan harapan penegakan hukum yang kita lakukan dapat berdampak efektif jera bagi para pelaku kejahatan atau kekerasan terhadap anak.

13. Pihak Polresta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, upaya ini menjadi perhatian penuh dari Polresta Deliserdang dalam menurunkan angka kekerasan yang terjadi terhadap anak, di karena kekerasan terhadap anak kerap sering terjadi di lingkup rumah tangga.

14. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan fisik kepada anak.

Jawab : Jadi upaya kita untuk mengatasi hambatan tersebut adalah kita tetap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas

PPA, Sosial, pihak desa, pihak sekolah, dalam upaya peengakan hukum tersebut namun kembali lagi pengakan hukum itu adalah bukan upaya yang utama kita tetap mengedepankan pemanfaatan hukum itu dengan cara mediasi, apabila tidak tercapai maka kita akan tetap memberikan kepastian hukum dalam proses setiap laporan itu.

**Medan, 22 Mei 2025**

**Pewawancara**

**Narasumber**

**Khairiyah Husnah Siketang**  
**Mahasiswi Fakultas Hukum UISU**

**AIPDA Junaidi Tarigan.,S.H.**  
**Penyidik Reskrim PolrestaDeliserdang**